

TAX CULTURE: DASAR PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN MENUJU KEPATUHAN SUKARELA

Verani Carolina¹, Meythi², Riki Martusa³

¹Universitas Kristen Maranatha Bandung
E-mail: velove_n4_jc@yahoo.com

²Universitas Kristen Maranatha Bandung
E-mail: meycute79@yahoo.com

³Universitas Kristen Maranatha Bandung
E-mail: theofilus2001@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to examine the importance of tax culture in the implementation of tax reforms in Indonesia. Tax culture which is the formal and informal interaction of each institution associated with the tax system is an important thing that must be maintained to support tax reform successfully.

Tax culture lags is one of the obstacles that arise during the implementation of tax reform. Tax culture lags characterized with taxpayers's unpreparedness (lack of knowledge and information) in received policy change and the emergence of a variety of perceptions on these changes so that hamper the tax reform smoothly. The maintenance of tax knowledge and perceptions of tax fairness is the importance thing that have to be done to minimize the occurrence of tax culture lags.

The government can socialize continually or provide the illumination on the changes of the rules/policies. All parties in a tax culture, i.e. such as tax consultants and academics, can be involved in the socialize process so that can reach all taxpayers. It is hoped that it can overcome the lack of knowledge and information problem, and changing the "wrong" perceptions of the taxpayer, and the actually goal is to create taxpayer's voluntary compliance.

Keywords: tax culture, tax reform, tax knowledge, tax fairness, and voluntary tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Di dalam perkembangannya, perubahan perekonomian dan dunia bisnis akan banyak memengaruhi penerimaan negara yaitu melalui pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang umumnya adalah dunia usaha. Perusahaan mempunyai tujuan meningkatkan kinerja keuangannya dengan meningkatkan sebesar-besarnya laba perusahaan. Dalam konteks ini, pajak oleh dunia usaha cenderung dianggap beban atau biaya. Terkait dengan hal tersebut, pelaporan perpajakan didalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU No.16/2009 KUP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan pemahaman ini maka jelaslah bahwa ada perbedaan tujuan pemerintah dengan dunia usaha dalam memandang pajak. Pemerintah ingin terus menggali potensi pajak sebagai penerimaan negara, akan tetapi dunia usaha tidak ingin pajak menjadi beban yang terlalu besar.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan

penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan DJP berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan melalui administrasi perpajakan DJP berupaya memperbaharui sistem internal DJP agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.

Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri. Dengan demikian tanggung jawab pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Reformasi perpajakan yang dilakukan di tubuh DJP tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari setiap Wajib Pajak. Keberhasilan dari reformasi perpajakan ini harus didukung oleh *tax culture*. *Tax culture* adalah interaksi berkelanjutan dari semua institusi formal dan informal yang terkait dengan sistem pajak nasional sebuah negara dan secara historis terkait dengan budaya negara tersebut (Nerre, 2008). Pihak yang terlibat dalam sebuah sistem perpajakan nasional seperti Wajib Pajak, fiskus, pemerintah (yang dalam hal ini DJP), konsultan pajak, akademisi, dsb.

Kendala yang terjadi adalah Wajib Pajak merasa pajak adalah beban dan harus dihindari. Wajib Pajak memiliki pandangan bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Banyaknya kasus yang menimpa DJP membuat citra DJP di mata Wajib Pajak menjadi buruk. Mereka merasa pajak yang dibayar telah dihabiskan dengan sia-sia dan tidak ada tanggung jawab sosial dari pemerintah. Hal inilah yang menciptakan *tax culture* di Indonesia tidak kondusif.

Ketidaksiapan Wajib Pajak terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan DJP juga merupakan hal yang (Nerre, 2008). Menurut Ilyas dan Burton (2001:3) semua perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah itu dilakukan karena adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, ada yang memandang perubahan tersebut adalah adil dan sebaliknya ada yang merasa tidak adil atau tidak diuntungkan dengan perubahan-perubahan tersebut. Perbedaan persepsi tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan (*tax fairness*) inilah yang kemudian memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan informasi (*tax knowledge*) juga merupakan kendala dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Dengan demikian, adalah penting untuk mengatasi kendala di dalam *tax culture* di Indonesia agar tercipta kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Menurut Collins; Milliron & Toy; Vogel (dalam Perumal, 2008) menyatakan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi *tax compliance* adalah *unfairness perception*. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Spicer; Song & Yarbrough (dalam Richardson, 2006) menemukan hubungan yang signifikan antara *tax fairness* dan *tax evasion*, dimana ketika pembayar pajak menganggap bahwa

sistem pajak adalah adil maka tingkat penghindaran pajak (*tax evasion*) akan berkurang, atau dengan kata lain pembayar pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian Etzioni (dalam Saad, 2009) menemukan bahwa dibandingkan dengan *tax rates*, *fairness perception* lebih memengaruhi *tax compliance*. Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan mereka.

Monsour (2006) melihat ada aspek lain yang memengaruhi *tax compliance* yaitu pengetahuan dan praktik perpajakan yang ternyata memiliki pengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* dan *tax fairness*. Roshidi, Mustafa & Asri (2007) juga menyatakan bahwa ada perbedaan *tax compliance* yang signifikan antara responden yang memiliki pengetahuan tentang pajak penghasilan dengan responden yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Kasipillai, Aripin, & Amran (2003) ditemukan bahwa terjadi peningkatan *personal tax compliance* yang terjadi pada mahasiswa di Malaysia setelah menerima studi pajak selama satu semester. Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005) menemukan bahwa ketika tingkat *tax knowledge* meningkat maka tingkat *tax evasion* menurun dan tingkat *tax compliance* meningkat.

PEMBAHASAN

Dimensi Budaya

Hofstede (2010) mendefinisikan budaya sebagai "peradaban", termasuk didalamnya yaitu pendidikan, tata krama, seni, keahlian dan produknya. Lebih lanjut, budaya didefinisikan sebagai pemrograman pola pikir yang secara kolektif membedakan anggota suatu kelompok atau kategori dengan anggota kelompok lainnya, yang mengacu pada pola pikir (*think*), perasaan (*feel*), dan tindakan (*act*). Kelompok atau kategori yang dimaksud dapat merujuk pada negara, daerah atau regional di dalam suatu negara (*within-nations*) atau di seluruh negara (*across-nations*), suku bangsa atau etnis, agama, pekerjaan, organisasi, atau jenis kelamin. Definisi sederhana dari budaya adalah aturan tidak tertulis dari permainan sosial.

Hofstede (2010) mengelompokkan budaya nasional menjadi enam dimensi utama, yaitu:


1. Jarak Kekuasaan (*Power Distance*)
Dimensi ini menggambarkan konsekuensi dari distribusi kekuasaan yang tidak merata dan hubungan otoritas (wewenang) dalam suatu organisasi atau lembaga.
2. Individualisme (*Individualism*)
Dimensi ini menggambarkan cara pandang individu dalam mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan lawannya adalah kolektivisme (*Collectivism*) yang mengutamakan kepentingan bersama.
3. Maskulinitas (*Masculinity*)
Dimensi ini menggambarkan distribusi dari peranan emosi. Nilai yang dominan pada masyarakat maskulin adalah kinerja, prestasi dan keberhasilan materialitas. Sedangkan lawannya adalah femininitas (*Femininity*). Nilai dominan pada masyarakat feminin adalah hubungan antar manusia, kepedulian pada sesama dan kualitas hidup yang lebih mendominasi.
4. Penghindaran Ketidakpastian (*Uncertainty Avoidance*)
Dimensi ini menggambarkan tingkat toleransi warga negaranya dalam menghadapi ketidakpastian. Masyarakat yang memiliki tingkat toleransi terhadap ketidakpastian yang rendah akan menghadapi setiap situasi berdasarkan hukum dan peraturan yang ketat dan tingkat pengukuran yang aman. Sedangkan masyarakat yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian akan lebih menerima perbedaan pendapat.

5. Orientasi Jangka Panjang (*Long Term Orientation*)

Dimensi orientasi jangka panjang/pendek didefinisikan sebagai gambaran masa yang akan datang yang berorientasi pada penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Pada masyarakat yang berorientasi jangka panjang, nilai yang mendominasi adalah status, penghematan, ketekunan, dan rasa malu yang tinggi. Sebaliknya pada masyarakat yang berorientasi jangka pendek (*Short Term Orientation*), nilai yang mendominasi adalah penghargaan atas tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial.

6. Pengikutsertaan (*Indulgence*)

Dimensi pengikutsertaan mengarah pada kepuasan perjalanan hidup manusia yang harus dinikmati. Sedangkan dimensi pengekangan (*Restraint*) menunjukkan kepuasan akan kebutuhan dan peraturan atau norma sosial yang kuat.



Sumber: www.geerthofstede.com

Gambar 1: Peringkat Dimensi Budaya Indonesia

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai D1 (jarak kekuasaan) yang sangat tinggi dan nilai D5 (orientasi jangka panjang) yang tinggi. Hal ini mengindikasikan tingginya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam masyarakat, serta lebih menekankan pada status, penghematan, ketekunan, dan rasa malu yang tinggi.

Di samping itu, Indonesia memiliki nilai D2 (individualisme) yang sangat rendah, atau dengan kata lain memiliki tingkat kolektivisme yang tinggi, nilai D3 (maskulinitas), D4 (penghindaran ketidakpastian), dan D6 (pengikutsertaan) yang rendah. Artinya, masyarakat Indonesia lebih mementingkan kepentingan kelompok (saling memperhatikan satu sama lain). Indonesia memiliki tingkat toleransi penghindaran ketidakpastian yang rendah, artinya masyarakat Indonesia tidak siap dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi, akibatnya masyarakat menjadi berorientasi pada hukum, peraturan, dan pengawasan untuk menghindari ketidakpastian tersebut. Orientasi masyarakat pada hukum menunjukkan bahwa setiap perubahan undang-undang secara tidak langsung akan menciptakan berbagai persepsi masyarakat atas perubahan tersebut. Rendahnya nilai D6 menunjukkan kepuasan masyarakat akan kebutuhan dan peraturan atau norma sosial yang kuat.

Reformasi Perpajakan & Tax Culture

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan DJP adalah dengan disahkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh No.36/2008) yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Perubahan yang dianggap

paling menarik perhatian dunia usaha pada umumnya adalah perubahan tarif PPh Badan dari yang sebelumnya menggunakan tarif progresif menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010.

Berdasarkan peringkat dimensi budaya di Indonesia yang telah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat toleransi ketidakpastian yang rendah. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia cenderung tidak siap dalam menerima setiap perubahan-perubahan yang terjadi dan lebih berorientasi pada hukum untuk menghindari ketidakpastian tersebut, namun, orientasi pada hukum ini akan menimbulkan berbagai persepsi atas perubahan yang telah terjadi.

Menurut Nerre (2008) *tax culture* adalah interaksi berkelanjutan dari semua institusi formal dan informal yang terkait dengan sistem pajak nasional sebuah negara dan secara historis terkait dengan budaya negara tersebut. Kata "historis" (pada definisi tersebut) dalam sebuah sistem perpajakan diartikan sebagai proses perubahan yang terus terjadi (bersifat *continuous*) karena tidak ada sistem perpajakan yang sempurna. Oleh karena itu, selalu ada perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik.


Lebih lanjut Nerre (2008) menyebutkan bahwa dalam proses reformasi perpajakan tersebut terdapat dua macam kendala yaitu *tax culture shocks* dan *tax culture lags*. *Tax culture shocks* terjadi ketika perubahan dilakukan dengan menggunakan *big-bang approach* (perubahan sekaligus) sehingga mengakibatkan kekejutan yang luar biasa. Sedangkan dalam *tax culture lags*, perubahan dilakukan dengan menggunakan *gradualist approach* (perubahan bertahap), sehingga kekejutan besar dapat dihindari, namun harus menimbulkan proses adaptasi yang cukup panjang. Di mana dalam proses adaptasi ini akan muncul berbagai masalah seperti ketidaksiapan Wajib Pajak dalam menerima perubahan tersebut maupun berbagai persepsi atau pandangan yang menentang perubahan tersebut.

Dalam melaksanakan reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia menggunakan perubahan bertahap sehingga bukan kekejutan besar yang terjadi melainkan berbagai masalah yang timbul dalam proses adaptasinya. Apabila masalah-masalah ini tidak dapat ditindaklanjuti, maka akan berakibat pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Masalah yang terjadi antara lain ketidaktahuan maupun ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan perubahan. Misalnya, banyak Wajib Pajak yang tidak paham tentang aturan-aturan baru dalam sebuah perubahan undang-undang pajak. Keterbatasan pengetahuan dan informasi (*tax knowledge*) dari Wajib Pajak seringkali menjadi penyebab utamanya. Kemudian, perubahan yang terjadi akan memunculkan berbagai persepsi adil/tidaknyanya perubahan tersebut (*tax fairness*). Misalnya, perubahan mengenai tarif pajak, ada yang menganggap perubahan tersebut adil dan ada pula yang menganggap perubahan tersebut tidak adil dan kurang tepat.

Tax culture di Indonesia bercirikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Hal ini disebabkan karena pandangan Wajib Pajak terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Wajib Pajak merasa sia-sia membayar pajak. Persepsi Wajib Pajak bahwa perubahan peraturan pajak adalah tidak adil juga membuat Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif tunggal juga telah membentuk persepsi ketidakadilan bagi Wajib Pajak Badan.

Di samping itu, banyaknya perubahan peraturan perpajakan seringkali membuat Wajib Pajak kebingungan. Keterbatasan pengetahuan maupun keterlambatan informasi yang diterima Wajib Pajak secara tidak langsung akan

membuat Wajib Pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.



Gambar 2: *Tax Culture* dalam menunjang Reformasi Perpajakan

Iklm Perpajakan & *Tax Knowledge*

Menurut Zain (2007:31), meskipun instansi pajak telah pula melibatkan penggunaan para ahli perpajakan, keuangan negara, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam upaya memasukkan uang pajak, namun yang menjadi dasar dari semua fungsi tersebut, adalah terutama penciptaan "iklim perpajakan" atau (*tax climate*) yang sehat. Iklim perpajakan itu sendiri adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangible factor*) antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

Norman D. Nowak (dalam Zain, 2007:31) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3% - 5% dari seluruh penerimaan pajak, sedang sisanya sebesar sembilan puluh lima persen adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Adapun iklim perpajakan tersebut bercirikan hal-hal di bawah ini:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dengan demikian iklim perpajakan yang kondusif adalah ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghitung pajak dengan benar. Adapun pengertian pengetahuan (*knowledge*) dan *tax knowledge* yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut John Locke (1689) *knowledge is the perception of the agreement or disagreement of two ideas.*
2. Davenport & Prusak (1998) mendefinisikan *knowledge as a fluid mix of framed experience, contextual information, values and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information.*
3. Menurut Peter F. Drucker, *knowledge is information that changes something or somebody, either by becoming grounds for actions, or by making an individual (or an institution) capable of different or more effective action.*

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah (1) segala sesuatu yang diketahui; (2) segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.
5. Viswanathan (dalam Roshidi, Mustafa & Asri, 2007) menyatakan bahwa *knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply.*
6. Tan & Chin-Fatt; Eriksen & Fallan; Harris, (dalam Roshidi, Mustafa & Asri, 2007) menyebutkan "*The aspect of knowledge that relates to compliance is the general understanding about taxation regulations and information pertaining to the opportunity to evade tax*".
7. Loo, Mckerchar, and Hansford (2009) menyatakan bahwa *tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability.*

Dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam menjalankan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan manajemen pajak di mana pengelolaan pajak dapat dilakukan melalui *tax management* di mana baik orang pribadi maupun badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kewajiban perpajakannya (Sadhani dalam Hutagaol, 2007:328).

Hutagaol (2006:216) menyebutkan bahwa manajemen perpajakan harus *flexible* agar dapat menyesuaikan dengan perubahan (misalnya perubahan tarif pajak atau prosedur dalam revaluasi aktiva tetap). Dengan demikian, *tax knowledge* diperlukan bagi setiap Wajib Pajak untuk menanggapi setiap perubahan. Dengan *tax knowledge* yang dimiliki Wajib Pajak dapat menyesuaikan diri dengan setiap perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga Wajib Pajak bisa melakukan perencanaan pajak sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Tax Knowledge & Kepatuhan Sukarela

Kepatuhan sukarela atau *tax compliance* adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Simon James et al. dalam Gunadi, 2005). Sejalan dengan yang dikemukakan James and Nobes (dalam Simanjuntak, 2008:35) bahwa *tax compliance is the degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity.*

Konsep kepatuhan sukarela ini sangat menjadi perhatian ketika diterapkannya *self assessment system*, karena dalam sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajaklah yang aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan. Saat kepercayaan untuk menghitung pajak diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, disinilah kepatuhan sukarela Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting.

Tidak selamanya Wajib Pajak yang tidak patuh adalah Wajib Pajak yang sengaja melanggar peraturan perundang-undangan. Abuyamin (2010:19) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab Wajib Pajak secara pasif tidak membayar pajak (tidak patuh) adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum

pajak. Terutama sejak pemberlakuan *self assessment system*, Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam meng-*update* dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejalan dengan yang dikemukakan Palil (2005) bahwa *tax knowledge* merupakan persyaratan dasar dalam penerapan *self assessment system*. Penelitian yang dilakukan Eriksen & Fallan (dalam Palil, 2005) menemukan bahwa ketika tingkat *tax knowledge* meningkat maka tingkat *tax evasion* menurun dan tingkat *tax compliance* meningkat.

James et al. (dalam Gunadi, 2005) mengemukakan teori kepatuhan pajak yaitu bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar maka Wajib Pajak harus aktif dalam meng-*update* informasi-informasi mengenai peraturan perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Nurmantu (2005:32), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal serta memahami dan mampu mengisi SPT, diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 3 UU No.16/2009 KUP menyatakan:

"(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak....(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak....".

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan perlu menyelenggarakan pembukuan yang dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan. Dengan memiliki *tax knowledge* yang baik, Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan dengan baik khususnya pada saat dilakukannya rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar sebagai pembuatan Surat Pemberitahuan Badan. Dalam proses rekonsiliasi fiskal sangat penting bagi Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada, seperti biaya apa saja yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, dsb.

Wajib Pajak yang tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dengan kata lain tidak memiliki *tax knowledge* yang baik tentunya akan salah dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal yang tidak sesuai dengan peraturan ini mengakibatkan angka yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan adalah tidak benar. Dalam hal ini Wajib Pajak sudah tidak patuh. Terlihat bagaimana *tax knowledge* sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam hal-hal yang menekankan hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan khususnya dalam hal bagaimana dan kemana uang pajak yang dikumpulkan itu digunakan oleh pemerintah (Mohani dalam Roshidi, Mustafa & Asri, 2007). Pemahaman perpajakan akan menghasilkan perilaku positif Wajib Pajak sehingga mereka akan mengurangi tindakan dalam menghindari pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* merupakan faktor penting untuk menangani masalah *tax culture* di Indonesia.

Tax Fairness & Kepatuhan Sukarela

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah dari sistem perpajakan yang berlaku.

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (Abuyamin, 2010:8; Brotodihardjo, 2008:27-28), mengemukakan asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *The Four Cannons* atau *The Four Maxims*. Salah satu asas yang dikemukakan adalah *equality* yaitu pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini, tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

Menurut Musgrave and Musgrave (dalam Simanjuntak, 2008) ukuran dalam menilai keadilan adalah *benefit approach* dan *ability to pay approach*. Ukuran *benefit approach* didasarkan pada manfaat dari jasa-jasa pemerintah yang diterima Wajib Pajak, dimana pembebanan pajak pada masing-masing Wajib Pajak didasarkan pada besarnya manfaat tersebut. Semakin besar manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak, maka semakin besar beban pajaknya. Sedangkan ukuran *ability to pay approach* didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar pajak, dimana kemampuan didasarkan pada tingkat kemakmurannya yang diukur berdasarkan atas tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang dibayar semakin besar.

Mangoting (2001) menyatakan bahwa dalam prinsip *benefit approach* perlu diketahui terlebih dahulu besarnya manfaat yang dinikmati Wajib Pajak yang bersangkutan dari kegiatan pemerintah yang memerlukan pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut. Indonesia tidak menganut pendekatan *benefit principle* ini, karena diyakini pemerintah akan kesulitan dalam menentukan kontra prestasi yang harus diberikan kepada masing-masing pembayar pajak. Oleh karena itu, prinsip *ability to pay approach* terlihat lebih

relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing.

Dengan demikian, sistem perpajakan yang adil ialah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda.

Faktor dominan yang berpengaruh atas perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan berada di luar jangkauan administrasi perpajakan adalah faktor "*state of mind*" yang memengaruhi kemauan (*willingness*) Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hal yang dapat memengaruhi perkembangan *state of mind* tersebut adalah kepercayaan yang penuh dari para Wajib Pajak bahwa pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak kepada setiap Wajib Pajak, sehingga tidak dirasakan oleh para Wajib Pajak adanya diskriminasi pajak atau rasa ketidakadilan dalam mengganggu beban pajak. Tanpa dapat meyakinkan para Wajib Pajak bahwa adanya keadilan dalam sistem perpajakan dan bahwa para Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan porsinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka tidaklah banyak yang dapat diperbuat oleh administrator pajak untuk mengurangi penyelundupan pajak (Zain, 2007:32-38).

Menurut Suandy (2008:99) salah satu dari tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah agar beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keadilan dalam menentukan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari para ahli antara lain:

1. Menurut Collins; Milliron & Toy; Vogel (dalam Perumal, 2008), salah satu variabel yang memengaruhi *tax compliance* adalah *unfairness perception*. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Apabila dalam kondisi sama dua Wajib Pajak diperlakukan berbeda, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dari Wajib Pajak lainnya, maka Wajib Pajak tersebut cenderung menghindari pajaknya.
2. Spicer; Song & Yarbrough (dalam Richardson, 2006) menemukan hubungan yang signifikan antara *tax fairness* dan *tax evasion*, dimana ketika pembayar pajak menganggap bahwa sistem pajak adalah adil maka tingkat penghindaran pajak (*tax evasion*) akan berkurang, atau dengan kata lain pembayar pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya.
3. Penelitian Etzioni (dalam Saad, 2009) menemukan bahwa dibandingkan dengan *tax rates*, *fairness perception* lebih memengaruhi *tax compliance*.
4. Siegel (1989:36) menyatakan bahwa *perception is how people see or interpret events, objects, and people*, yang apabila diterjemahkan dengan bebas persepsi adalah bagaimana seseorang melihat atau menginterpretasikan kejadian, objek, dan orang. Oleh karena itu, keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak membuat mereka dengan sukarela memberikan apa yang seharusnya mereka bayarkan dengan jumlah yang sebenar-benarnya.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa ketidakadilan yang dirasakan akan menghasilkan demotivasi pada Wajib Pajak. Demotivasi yang terjadi pada Wajib Pajak akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tax Knowledge & Tax Fairness

Terdapat dua macam keadilan yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

R. Mansury (dalam Waluyo, 2008:14) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan hendaknya dipungut sesuai dengan asas keadilan, maka diperlukan syarat keadilan horizontal sebagai berikut:

1. Definisi Penghasilan.

Syarat pertama dalam keadilan horizontal adalah definisi penghasilan yaitu semua tambahan kemampuan ekonomis. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36/2008, definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2. *Globality*.

Syarat kedua adalah *globality* dimana seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*The Global Ability to Pay*). Oleh karena itu, penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dijumlahkan menjadi satu sebagai Objek Pajak.

3. *Net Income*.

Syarat ketiga adalah *net income*. Dalam hal keadilan horizontal, yang dipajaki adalah *net income*, sejalan dengan prinsip *ability to pay* yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

4. *Personal Exemption*.

Syarat keempat adalah *personal exemption* yaitu berupa pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

5. *Equal Treatment for The Equals*.

Syarat terakhir dalam keadilan horizontal adalah pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama, hal ini diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

Jadi, apabila terdapat dua Wajib Pajak memiliki penghasilan yang sama dan memiliki jumlah tanggungan yang sama, maka apabila yang satu dikenakan pajak sebesar 1 rupiah, maka Wajib Pajak yang satunya pun harus dikenakan pajak sebesar 1 rupiah yang sama.

Sedangkan suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya itu, atau Wajib Pajak yang memiliki jumlah penghasilan neto yang lebih besar dari Wajib Pajak yang lain, maka Wajib Pajak tersebut harus membayar pajak penghasilan dalam tarif yang lebih tinggi. Syarat keadilan vertikal menurut R. Mansury (dalam Waluyo, 2008:14) adalah sebagai berikut:

5. *Unequal Treatment for The unequals*.

Syarat pertama dalam keadilan vertikal adalah perlakuan yang tidak sama dalam kondisi yang tidak sama. Hal ini ditandai dengan besarnya tarif yang dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

6. *Progression*.

Syarat kedua adalah *progression*, yang berarti bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak dengan presentase tarif yang besar.

Lebih lanjut, Erich et al. (dalam Saad, 2009) menyatakan bahwa *taxpayers with different economic situations should be taxed at different rates*. Dengan demikian konsep keadilan vertikal lebih merujuk kepada dikenakan tarif yang berbeda kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang berbeda pula.

Menurut Hall & Rabushka (1995:27), tarif *flat* atau tarif proporsional atau tarif *single rate* adalah cukup untuk mewakili keadilan horizontal. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kena pajak dua kali lipat lebih besar dari Wajib Pajak lainnya, akan dikenakan beban pajak yang dua kali lebih besar pula. Namun seiring dengan perkembangan, para ekonom berpendapat bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dari Wajib Pajak lainnya berarti memiliki kemampuan untuk membayar pajak (*ability to pay*) lebih besar pula sehingga haruslah dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi.

Di Indonesia sendiri, penerapan prinsip *ability to pay approach* terkait dengan penggunaan tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi seperti yang diatur di dalam pasal 17 UU PPh No.36/2008. Penerima penghasilan besar akan dikenakan tarif yang lebih besar pula.

Sedangkan untuk tarif PPh Badan telah berubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Hal ini tentunya membuat Wajib Pajak Badan merasa tidak ada keadilan dalam pengenaan pajak. Sebuah perusahaan dengan kemampuan besar, dalam hal ini dicirikan dengan laba yang besar, dikenakan tarif pajak yang sama dengan perusahaan dengan laba kecil. Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak dengan laba relatif rendah merasa hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan vertikal.

Dalam konteks inilah *tax knowledge* juga diperlukan, selain untuk menuntun Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau laporan keuangan fiskal dalam rangka penyusunan Surat Pemberitahuan dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, juga untuk membantu Wajib Pajak memahami maksud dari setiap perubahan kewajiban. Misalnya perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal pada tarif PPh Badan dimaksudkan untuk menyederhanakan perhitungan serta dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain yang memiliki tarif lebih rendah.

Di samping itu, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Jadi, Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak dengan kemampuan (laba) kecil yang merasa perubahan tarif ini adalah tidak adil karena dipajaki dengan tarif yang sama dengan Wajib Pajak berkemampuan lebih besar, dapat memahami bahwa mereka bisa mendapatkan kebijakan lainnya yang tidak bisa didapatkan oleh Wajib Pajak berkemampuan besar (dalam hal ini, berkemampuan besar artinya memiliki peredaran bruto di atas Rp50 miliar).

Dapat terlihat bahwa pentingnya *tax knowledge* untuk mengubah persepsi Wajib Pajak. Salah satu strategi paling dinamis dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak adalah melalui seminar dan lokakarya Burton (2009:41).

Rasa ketidakadilan juga timbul bukan hanya ditujukan kepada pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan, namun juga kepada sesama Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak mengetahui bahwa Wajib Pajak lainnya tidak mematuhi dan membayar pajak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya.

Maka Wajib Pajak cenderung untuk lebih malas untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Bahkan sebisa mungkin Wajib Pajak akan berusaha menghindari beban pajak tersebut. Hal yang demikian merupakan demotivasi dari Wajib Pajak. Demotivasi Wajib Pajak dapat berakibat fatal terhadap kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, perilaku setiap Wajib Pajak juga berperan penting dalam menciptakan *tax culture*.

SIMPULAN DAN SARAN

Upaya penyempurnaan sistem perpajakan dilakukan pemerintah dengan melakukan reformasi perpajakan. Proses pelaksanaannya tidak dapat lepas dari *tax culture*. *Tax culture* adalah interaksi berkelanjutan dari semua institusi formal dan informal yang terkait dengan sistem pajak nasional sebuah negara dan secara historis terkait satu sama lain. *Tax culture* sebuah negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan yang tujuan akhirnya adalah mencapai kepatuhan sukarela dari setiap Wajib Pajak.

Tax culture lags muncul saat proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dijalankan. Ciri-ciri terjadinya *tax culture lags* antara lain:

1. Keterbatasan Wajib Pajak atas pengetahuan dan informasi. Akibat dari keterbatasan pengetahuan dan informasi ini adalah:
 - a. Wajib Pajak secara tidak sengaja menjadi tidak patuh karena tidak mengetahui ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keterbatasan pengetahuan serta informasi yang salah dapat menyebabkan persepsi yang kurang tepat terhadap peraturan tersebut, misalnya persepsi adil tidaknya peraturan tersebut.
2. Munculnya berbagai persepsi atas perubahan-perubahan yang dilakukan. Persepsi ketidakadilan ini dapat menciptakan demotivasi dari Wajib Pajak. Dua hal yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami demotivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya antara lain:
 - a. Berdasarkan pengalaman historis, Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa fiskus tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena pajak yang disetorkannya disalahgunakan atau digunakan dengan sia-sia serta memiliki persepsi bahwa kebijakan yang ada tidak mencerminkan keadilan.
 - b. Wajib Pajak merasa kecewa apabila melihat ada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kedua hal tersebut yang harus diubah, karena *tax culture* dapat dibentuk hanya ketika Wajib Pajak dan Fiskus bersama-sama melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik.

Berdasarkan pada hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi sekaligus membentuk persepsi keadilan dari para Wajib Pajak, pihak DJP sekiranya mengadakan seminar atau pelatihan rutin, tidak hanya secara teknis perhitungan, melainkan juga menjelaskan secara umum sistem perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya, seperti penjelasan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya sebuah aturan baru dalam perpajakan yang memengaruhi Wajib Pajak.
2. Dalam rangka meningkatkan *knowledge* dari Wajib Pajak, pihak DJP juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terutama kepada mahasiswa, di mana nantinya mereka akan terjun ke masyarakat yang memiliki peluang untuk menangani pajak sebuah perusahaan. Selain itu, kelas formal di bidang perpajakan juga merupakan alternatif yang akan

- meningkatkan pengetahuan mengenai hukum dan tujuan kebijakan fiskal, di mana hal-hal tersebut akan meningkatkan persepsi mengenai keadilan.
3. Diharapkan selanjutnya dapat dilakukan penelitian secara komprehensif mengenai *tax culture* sebuah negara termasuk semua pihak yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat & Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Davenport T., Prusak L. 1998. *Working Knowledge*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.
- Drucker, Peter F. *The New Realities*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol.4 no.5: p4-9.
- Hall, Robert E., Alvin Rabushka. 1995. *The Flat Tax*. California: Hoover Institution Press. (diakses tanggal 22 November 2010)
- Hutagaol, John. 2006. *Kapita Selektia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hofstede, Geert. Et all. "Cultures and Organizations",2010
<http://geerthofstede.com/>, diakses tanggal 1 Oktober 2011
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. www.pusatbahasa.diknas.go.id diakses tanggal 5 Desember 2010.
- Kasipillai, J., Aripin, N., and Amran, N. A. 2003. *The Influence Of Education On Tax Avoidance And Tax Evasion*. eJournal of Tax Research, Vol.1 No.2: p134-146.
- Locke, John. 1689. *BOOK IV Of Knowledge and Probability, An Essay: Concerning Human Understanding*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.
- Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. *Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach*. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, Vol.4 No.1: p181-202.
- Mangoting, Yenni. 2001. *Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijaksanaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.3 No.2: p142-156.
- Monsour, Edward. 2006. *Accounting Students Likelihood Of Compliance With Tax Preparation Standards*. Journal of Business Strategies.
- Nerre, Birger. 2008. Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics. Economic Analysis & Policy, Vol.3 No.1, March 2008.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Palil, M. R. 2005. *Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7 No.1: p11-21.
- Perumal, K. A. 2008. *An Exploratory Study On The Perceptions Of Tax Fairness Among Malaysian Individual Taxpayers And Tax Compliance Behaviour*. Final Write Up Thesis University of Malaya.

- Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*. International Tax Journal, p 29-42.
- Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. *The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers*. Business and Information, Vol. 4 I.1.
- Saad, Natrah. 2009. *Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System*. eJournal of Tax Research, Vol.8 No.1: p 32-63.
- Siegel, Gary & Helene Ramanauskas-Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. Ohio: South Western Publishing Co.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2008. *Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Disertasi. Surabaya
- Suandy, Early. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.